

KRITIK MAHMUD SYALTUT TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUT'AH SYI'AH

Diyan Putri Ayu

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email; diyan_pa@yahoo.co.id

Abstract; *The purpose of this study is to describe the Mut'ah marriage criticism carried out by the Shiite group. This criticism was leveled by Mahmud Syaltut. The method used is descriptive-qualitative. The results of this study indicate that Mahmud Syaltut believes that Mut'ah's marriage is in contradiction with the purpose of marriage marriages, which is to form a family and offspring, whereas Mut'ah's marriage does not realize that goal. Mahmud Syaltut uses his ijtihad in solving this problem by combining Islamic sources, namely the Koran, Hadith and Istinbāf. According to Syaltut, the marriage prohibition of Mut'ah contains maslahah and avoids mafsadah.*

Keywords; *Critics, Mut'ah marriage, Syaltut.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, adakalanya peristiwa yang terjadi di masa sekarang ini dan berkaitan dengan hukum seorang mukalaf tidak ditemukan dalil/dasar hukumnya yang pasti (*qat'i*) dalam Alquran maupun hadis. Misalnya, tentang bayi tabung, transplantasi ginjal, bunga bank, dan beberapa masalah fikih kontemporer yang lain.

Menyikapi hal demikian, para ulama mencari dasar-dasar hukum yang dianggap berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dari sinilah, kemudian muncul ijtihad, yaitu upaya mendapatkan hukum berdasarkan akal pikiran dalam memutuskan suatu permasalahan yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Ketika Rasul menugaskan Mu'adh bin Jabbal untuk menjadi *Qādi* (hakim) di Yaman, Rasul bertanya kepadanya tentang upaya Mu'adh dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan dasarnya dalam Alquran ataupun sunah Nabi, "saya akan menggunakan segenap pikiran saya untuk menggali sumber hukum (*ajtahidu*



bi al-ra'yi)” ujar Muadh, Nabi lantas menyetujui apa yang dikemukakan Mu’adh tersebut.¹

Keterangan ini dijadikan dasar hukum (*hujjah*) bagi para ulama untuk melakukan ijtihad, awalnya ijtihad yang banyak disepakati adalah ijmak, namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat, muncul istilah *Qiyās*, *Istihsān*, *Maslahah Mursalah*, *‘Urf*, *Istishāb*, *Syar’u man qablana*, dan lainnya.²

Para ulama ahli fikih menjadikan hal tersebut sebagai landasan hukum menetapkan kriteria orang yang diperbolehkan melakukan ijtihad. Diantaranya adalah pemahaman terhadap Alquran dan sunah Nabi, memahami ijtihad, menguasai bahasa Arab, mengetahui dalil hukum, tidak memutuskan suatu hukum dengan hawa nafsunya. Kriteria ini terus berkembang hingga hanya sedikit orang yang benar-benar dianggap sebagai mujtahid.

Dalam menyelesaikan pertautan hukum Islam dengan nilai pra Islam dan hukum Islam dengan perubahan sosial di dalam masyarakat, maka sudah lama dilancarkan gerakan pembaharuan (gerakan *tajdīd*) baik untuk memurnikan hukum dan ajaran Islam maupun mengembangkan hukum dan ajaran Islam agar sesuai dengan kemajuan zaman.

Kondisi perkembangan zaman saat ini terus mengalami perubahan. Perubahan zaman demikian dicontohkan dengan seperti maraknya penawaran perbaikan dan pembaharuan, pergaulan bebas antara pria dan wanita, jauhnya seorang suami dari istri karena sebab menuntut ilmu, bekerja keluar kota/luar negeri, tidak mempunyai seorang laki-laki melakukan pernikahan sebab alasan finansial, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, tuntutan lingkungan hidup yang serba materialistik, atau karena seorang yang tinggal di kota-kota besar dengan pergumulan kehidupan yang *hedonis* dan usianya telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Kondisi-kondisi demikian yang sering dijadikan pijakan para pelaku nikah *Mut’ah*. Sesungguhnya kondisi/alasan demikian harus dipertimbangkan secara matang dan sebijaksana mungkin apakah dapat dijadikan

¹ Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 37.

² *Ibid.*, 72.



sebagai dasar diperbolehkannya untuk melakukan nikah *Mut'ah* seperti yang dikatakan sebagian besar ulama *Syi'ah*, terutama *Syi'ah Imāmiyyah* dan *Rafīdah*.³

Di sisi lain, hampir seluruh ulama *Sunni* (seolah-olah adalah ijmak) memandang nikah *Mut'ah* sebagai salah satu bentuk nikah yang diharamkan dalam Islam berdasarkan Alquran, Hadis sahih dan akal. Hal ini disebabkan dalam pemikiran mereka bahwa pernikahan yang diperintahkan (diperbolehkan) di dalam Alquran adalah nikah permanen. Hadis Rasul juga menunjukkan keharamannya dengan ungkapan penegas “*sampai hari kiamat*” dan alasan-alasan logika yang lain.

Sahabat *Umar ibn Khattāb*, juga mengharamkan nikah *Mut'ah* dengan ucapan “*dua mut'ah yang dahulu dihalalkan di zaman Rasulullah Saw, sekarang aku haramkan dan pelakunya akan dihukum, keduanya adalah Mut'ah wanita dan Mut'ah haji*”. Pengharaman nikah ini dengan penunjukan beberapa riwayat.⁴ Kemudian, beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum haramnya nikah *Mut'ah* juga banyak, diantaranya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* bab 38 tentang *Maghāzi* dan nikah, *Ṣaḥīḥ Muslim* bab nikah dan lainnya. Demikian juga halnya pendapat para Imam Mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali serta jumhur sahabat dan tabiin.

Nikah Mut'ah

Nikah *Mut'ah* berasal dari derivasi kata “*mata'a, yamta'u, mat'an, mut'atan*”, yang bermakna asal “bersenang-senang”. Sedangkan kata “*mata'un dan muta'un*” bermakna “sesuatu yang dapat membawa kesenangan”.⁵ Kata ini dalam istilah fikih, dapat memiliki tiga implikasi makna yang berbeda. Pertama, *Mut'ah* dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istrinya yang telah ditalak. Kedua dan ketiga, dalam istilah hadis, *Mut'ah* juga disebut dengan dua nama, yaitu “*mut'atu al-hajj*” yang berarti “*haji tamattu'*” dan “*mut'atu al-nisā'*” yang berarti “nikah *Mut'ah*”.

³ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah; Analisis Perbandingan Hukum antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 1-2.

⁴ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madhab*, Jilid III (Jakarta: Cahaya, 2007), 476.

⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia II* (Jakarta: Djambatan, 2002), 806.



Sesuai dengan namanya “*Mut'ah*” (bersenang-senang), maka *Mut'ah* ini dapat dimaksud untuk bersenang-senang, enggan bersusah payah. Menurut istilah, definisi umum *Mut'ah* yang dimaksud para ulama adalah “perkawinan sementara atau terputus”, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk satu hari, seminggu atau sebulan. Dimana kawin *Mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu saja, tidak untuk selamanya sampai akhir hayat.⁶

Syaikh *Muhammad Ali al-Ṣabūnī* mendefinisikan nikah *Mut'ah*, yaitu seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberikan mahar sampai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya baik satu hari, seminggu maupun sebulan ataupun lebih, kemudian wanita itu ditinggalkan setelah batas waktunya habis.⁷

Dengan demikian, nikah *Mut'ah* bisa dikatakan sebagai kawin kontrak yaitu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama dengan upah tertentu. Nikah ini memang pernah diperbolehkan Rasulullah Saw sebelum syariat Islam ini mapan. Namun diperbolehkannya pun hanya dalam perjalanan dan peperangan, kemudian dilarang dan diharamkan untuk selamanya.⁸

Dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid* karangan *Ibnu Rusyd* dikemukakan tentang larangan kawin *Mut'ah* dan pemberitahuannya bersifat mutawatir. Akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarangnya pada waktu terjadinya perang *Khaibar*. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun kemenangan (*'āmu al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji Wadak. Riwayat yang keempat disebutkan pada tahun umrah *Qaha'*, dan riwayat kelima disebutkan pada perang *Authas*.⁹

Para tabiin biasa menyebut nikah *Mut'ah* sebagai perbuatan zina secara terang-terangan. *Sa'id ibn Mansūr* menyebutkan dalam kitab *sunnah*-nya, III/I:211,

⁶ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 195-196.

⁷ Syaikh Muhammad Ali ash-Shobuni, *Rawā'ih al-Bayān fi Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Damshiq: Dar al-Qalam, tt), 429.

⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 266.

⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidāyatul Mujtahid II* (Semarang: Ash Shifa', 1990), 470.



bahwasanya Umar ibn Zubair telah melarang nikah Mut'ah seraya berkata, "nikah Mut'ah adalah zina secara terang-terangan". Disebutkan juga dalam *al-Muṣannaf*, VII:502-503, dari Ma'mar, dari Zuhri, dan Qāsim ibn Muḥammad, ia berkata "sesungguhnya aku benar-benar melihat pengharaman nikah Mut'ah dalam Alquran, yaitu dalam surat al-Mu'minūn ayat 5-6".

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5), kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki¹⁰; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6)".

Menguatkan keterangan dari ayat tersebut, bahwa jika pelaksanaan nikah Mut'ah tersebut dilaksanakan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Seperti halnya nikah *Dā'im*, nikah *Mut'ah* juga dimulai dengan adanya akad, bila akad telah dilangsungkan, maka nikah *Mut'ah* telah terwujud.
2. Tidak ada penghalang saat berlangsungnya akad, baik *nasabiyah* maupun *sababiyah*.
3. Mahar harus disebutkan dalam akad nikah *Mut'ah*, sama dalam nikah *Dā'im*, mahar dalam nikah *Mut'ah* tidak ada batasan sedikit ataupun banyak.
4. Setengah mahar dalam nikah *Mut'ah* gugur apabila masa nikahnya dihibahkan kepada istri atau masa nikahnya selesai sebelum hubungan badan terjadi. Sebagaimana halnya setengah mahar dalam nikah *Dā'im* gugur bila wanita diceraikan sebelum terjadi hubungan badan.
5. Wanita yang dinikah *Mut'ah* harus melakukan masa penantian (*'iddah*) setelah masa nikah *Mut'ah*-nya selesai, sebagaimana dalam nikah *Dā'im*. Bedanya, dalam nikah *Dā'im* wanita yang diceraikan melakukan *'iddah* selama tiga bulan atau tiga kali haid, sedangkan dalam nikah *Mut'ah* masa *'iddah* adalah selama dua kali haid atau 45 hari.

¹⁰ Maksudnya adalah budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya, budak-budak yang dimiliki, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya.



6. 'Iddah cerai mati dalam nikah *Mut'ah* adalah empat bulan sepuluh hari, baik sudah terjadi hubungan badan maupun belum.
7. Anak hasil dari nikah *Mut'ah* adalah anak *syar'i* dan memiliki hak yang sama seperti anak hasil nikah *Dā'im*.
8. Dalam nikah *Mut'ah*, masa nikahnya harus disebutkan secara jelas dalam akad.
9. Istri nikah *Mut'ah* tidak berhak mewarisi harta suaminya dan sang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri. Disinilah letak perbedaan antara nikah *Dā'im* (permanen) dan nikah *Mut'ah* (kontrak).
10. Suami istri dalam nikah *Mut'ah* tidak berpisah kecuali bila masanya telah berakhir atau suaminya menghibahkan masa yang tersisa.¹¹

Nikah Mut'ah Menurut Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut adalah salah satu ulama besar yang pernah berjaya pada pertengahan abad ke-19, bahkan buah pikirannya yang terukir dalam beberapa karya tulis telah banyak memberi perubahan pada perkembangan disiplin ilmu keislaman. Syaltut lahir di sebuah wilayah perkampungan Minyat bani Mansur, distrik *Ittay al-Barut* wilayah provinsi daerah Buhaira Mesir pada tanggal 23 April 1893 M.¹² Syaltut berhasil menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 M dengan meraih predikat *al-Syahādah al-'Āliyyah al-Nizāmiyyah*, suatu penghargaan tertinggi dari al-Azhar atas prestasi yang dicapainya selama studi. Selepas itu, Syaltut meniti karir sebagai pengajar di almamaternya, di samping sebagai dai, ia juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh al-Azhar. Syaltut adalah ulama besar, pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan, serta ahli Fiqih dan Tafsir yang menjadi rektor Universitas al-Azhar pada tanggal 21 Oktober 1958-1963.¹³

Sebagai seorang pemikir yang berwawasan luas, Mahmud Syaltut selalu berusaha memberantas rigiditas dan kejumudan berpikir. Ia berpendapat bahwa

¹¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madhab*, 465-466.

¹² Abd. Al-Rahman al-Bayumi, *Hayāt al-Imām al-Sayyid Sāhib al-Faḍīllah al-Ustaz al-Syaikh Mahmūd Syaltūt* (Beirut, Dar al-Qalam, 1968), 19.

¹³ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta:LESFI,2003), 201-202.



pintu ijtihad tidak pernah tertutup, di dalam kitab tafsirnya ia menyatakan “*likulli mujtahid nasib*”(setiap mujtahid akan memperoleh bagian pahala). Syaltut ahli dalam bidang Teologi, Tafsir dan Fikih yang berwawasan luas, mencanangkan *taharrur al-fikr* (kebebasan berfikir). Sebagai seorang ahli Tafsir dan Fikih, Syaltut memiliki metode dan pendekatan yang diterapkan dalam memberikan penafsiran terhadap Alquran, dan pada dataran Fikih memiliki metode *istinbāt* hukum melalui teknik-teknik ijtihad tertentu. Menurut Syaltut sumber hukum bagi seorang yang melakukan ijtihad adalah Alquran, Sunah, dan akal (*ra'yu*).¹⁴

Menurut Syaltut, perbedaan pendapat merupakan sesuatu hal yang wajar asal tidak sampai terjerumus ke arah *ta'aṣṣub mazab* yang oleh Syaltut sendiri sangat ditentang.¹⁵ Hukum nikah *Mut'ah* atau kawin kontrak saat ini berlangsung kepada kaum *Syi'ah* dan *Sunni*. Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-Fatāwā* menerangkan bahwa, nikah *Mut'ah* adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai pasangan untuk melakukan nikah dengan masa tertentu atau tanpa masa dengan imbalan harta yang ditentukan.

Perkawinan ini bertujuan tidak lain kecuali hanya memenuhi kebutuhan nafsu. Tidak diragukan lagi, bahwa perkawinan ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak ada tuntunan di Alquran.¹⁶ Yang menyebutkan bahwa dasar pokok pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan bisa saling melengkapi antara kedua pasangan sampai pada tujuan terbentuknya keluarga, anak-anak, dan keturunan yang saling membantu, sedangkan kawin kontrak jauh dari pokok dan tujuan pernikahan.

Dalam Alquran terdapat penghubungan antara pernikahan dengan beberapa hukum, seperti warisan, nasab, nafkah, talak, 'iddah, sumpah *Ila'*, sumpah *Ďihār*, sumpah *Li'ān* dan dilarangnya pernikahan kelima. Tidak ada satupun dari hukum tersebut bisa terlaksana dalam hukum nikah *Mut'ah*. Menguatkan hal demikian, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum nikah *Mut'ah* sudah sangat dijelaskan dalam QS. 02: 227, QS. 02: 230, QS. 02: 228, QS. 04: 22 dan QS. 04: 12.

¹⁴ Ibid.,468-469.

¹⁵ Ibid.,74.

¹⁶ Syaltut, *al-Fatawa* (Bairut: Dar al-Syuruq,1991),273.



Ayat-ayat tersebut jauh dari apa yang kaum *Syi'ah* umumkan bahwa nikah *Mut'ah* itu disyariatkan untuk tujuan nafsu mereka yang tidak diketahui dalilnya. Betul bahwa Nabi Saw memperbolehkan *Mut'ah* bagi orang-orang yang berperang, dan sesungguhnya Rasul kemudian melarangnya dengan larangan yang umum dan mengharamkannya dengan pengharaman yang terus-menerus. Imam Muslim telah mengumpulkan dalil-dalil dalam sahihnya.¹⁷

Menurut Syaltut, nikah *Mut'ah* adalah suatu perbuatan menikah dengan tujuan untuk menuruti hawa nafsu. Nikah *Mut'ah* tidak dapat dikatakan sebagai pernikahan. Tidak ada hukum yang mengizinkan seorang wanita untuk mengawini lebih dari satu orang pria dalam waktu bersamaan, dan seorang pria untuk melaksanakan pernikahan dengan beberapa wanita setiap hari dengan tidak ada hak-hak dan kewajiban seperti yang ada pada asas pernikahan jauh dari syariah yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang mempersiapkan untuk kemurnian dan menahan diri.¹⁸

Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah

Syi'ah mengandung pengertian "*Syi'atu 'Aliyyīn*", yaitu pengikut atau pendukung *Ali ibn Abī Ṭālib*.¹⁹ Menurut Abu Bakar Aceh, menyebutkan bahwa dalam kamus perkataan *Syi'ah* seringkali diartikan orang dengan arti "pengikut, pembantu, *firqah*" terutama pengikut dan pecinta *Ali ibn Abī Ṭālib* serta *Ahlul Bait* Rasulullah Saw. Azhari menjelaskan arti *Syi'ah* dengan "pengikut satu aliran, yang mencintai keturunan Nabi Muhammad dan menaati pemimpin-pemimpin yang diangkat dari pada keluarganya dan keturunannya".²⁰

Kaum *Syi'ah* meyakini bahwa ayat-ayat Alquran harus dipahami sesuai pengertian umum dan makna harfiah yang dikandungnya, kecuali jika ada indikasi rasional, *qarīnah aqliyyah*, atau tertulis. Orang *Syi'ah* juga meyakini bahwa hadis-hadis yang datang dari imam-imam *Ahlul Bait* wajib untuk dipatuhi, sebagaimana halnya hadits-hadits yang datang dari Nabi Saw. *Syi'ah* percaya

¹⁷ *Ibid*, 274.

¹⁸ *Ibid*, 275.

¹⁹ Soekama Karya dkk, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 125.

²⁰ Abue Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam* (Solo: Ramadhani, 1984), 10.



bahwa tafsir *bi al-ra'yi* atau menafsirkan Alquran berdasarkan pemikiran sendiri merupakan salah satu hal yang paling riskan terhadap Alquran. Hadis-hadis menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar.²¹

Ulama, *fuqahā'*, dan *mujtahidīn* kalangan *Syi'ah Imāmiyyah* telah sepakat bahwa nikah *Mut'ah*, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat tidak pernah dihapus keahalalannya dalam sejarah hukum Islam dan berlaku sampai hari kiamat.²² Menurut al-Hakam, QS. 04: 24 tidak *dinasakh* dan mengutip pernyataan imam Ali "sekiranya *Umar ibn Khattāb* tidak melarang *Mut'ah*, tidak ada orang yang berbuat zina kecuali orang yang celaka".²³

Mazhab *Syi'ah Imāmiyyah* memandang nikah *Mut'ah* sebagai salah satu keagungan ajaran Islam, bahkan mereka menganggapnya sebagai rahmat dari Allah Swt untuk menghindari perbuatan zina. Sebagai dasar hukumnya, mereka menggunakan QS. 04: 24. Sebagian mufasir besar seperti *Abu Ja'far Ṭabāri*²⁴, *al-Zamakhsyari*²⁵, *al-Qurṭūbi*²⁶, *al-Jaṣaṣ*²⁷, dan *Fakhr al-Razī*²⁸ mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kehalalan nikah *Mut'ah*.

Menurut *Ja'far al-Āmili* riwayat-riwayat yang menerangkan penghapusan ayat *Mut'ah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dan dalil, karena hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perorangan seperti *Salwak ibn Akwa'*, *Ṣābirah ibn Ma'bad*, *Abu Hurairah* dan lainnya dengan jumlah tidak lebih dari enam orang. Riwayat-riwayat ini juga tergolong hadis *Aḥad*.²⁹ Adapun Hadis yang digunakan oleh *Ja'far* dan *Ṭabā' Ṭabā'i* sebagai dalil dibolehkannya nikah *Mut'ah* antara lain hadis riwayat Muslim.³⁰

²¹ Nashir Makarim Shirazi, *Inilah Akidah Syi'ah* (Jakarta: al-Huda, 1423 H), 53.

²² Teuku Edy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 86.

²³ *Ibid.*, 86.

²⁴ Ibn Jarir, *Tafsīr al-Ṭabāri*, V, 9.

²⁵ Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasyaf*, I, 360.

²⁶ al-Qurṭūbi, *Aḥkām al-Qur'ān*, V, 13.

²⁷ al-Jaṣaṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, II, 178.

²⁸ Fakhr al-Razī, *Mafātiḥ al-Ghāib*, III, 267.

²⁹ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah*, 79.

³⁰ Imam Muslim, *Ṣāḥiḥ Muslim Syarḥ Imām Nawāwī* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1993), 640-641.



METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data dan sumber data adalah berupa referensi primer terkait kritik nikah *Mut'ah Syi'ah* yang digagas oleh Mahmud Syaltut. Peneliti juga menyuguhkan referensi-referensi sekunder guna memperkuat wacana nikah *Mut'ah Syi'ah*. Teknik pengumpulan data disajikan dengan dokumentasi, yakni peneliti berusaha mencari wacana kritik nikah *Mut'ah Syi'ah* dan mengkalasifikasikan secara sistematis. Langkah terakhir adalah analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan *grounded research*, yakni peneliti menganalisis fenomena nikah *Mut'ah Syi'ah* yang terjadi dengan teori kritik nikah *Mut'ah* Mahmud Syaltut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Mahmud Syaltut terhadap Kehalalan Nikah Mut'ah

Diantara sumber perbedaan penting diantara *Syi'ah Imāmiyyah* dan *Sunni* terletak pada persoalan fikih atau yurisprudensi syariat, yang secara spesifik jelas terlihat pada permasalahan “nikah *Mut'ah*”, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan selama waktu tertentu dan dengan mahar tertentu pula, sehingga pada sisi tertentu menjadikan beda dengan pernikahan *Dā'im* (permanen). Menurut *Syi'ah* nikah *Mut'ah* tidaklah bertentangan dengan tujuan pernikahan, karena pihak pria dan wanita bisa menentukan masa nikah yang panjang hingga keduanya bisa mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga dengan waktu yang diinginkan.

Pemikiran kaum *Syi'ah* tentang nikah *Mut'ah* ini ditanggapi oleh seorang Rektor Universitas al-Azhar Syaikh Mahmud Syaltut, ia berpendapat bahwa nikah *Mut'ah* bertentangan dengan tujuan pensyariaan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga dan keturunan. Nikah *Mut'ah* tidak mewujudkan tujuan ini dan hanya nikah *Dā'im* yang mampu merealisasikan. Menurutnya, nikah *Mut'ah* hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hawa nafsu.³¹

Mahmud Syaltut menguatkan keharaman nikah *Mut'ah* dengan menyebutkan dalil-dalil tentang keharamannya, Syaltut menyebutkan bahwa

³¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madhahb*, 481.



nikah *Mut'ah* adalah apabila seorang laki-laki dan wanita tak bersuami untuk tinggal bersama, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan berakhir tanpa talak ketika masanya berakhir, atau dengan keduanya berpisah, bila mereka tidak menentukan masanya pada saat akad. Tidak diragukan nikah ini tidak termasuk yang disyariatkan dalam Islam dan Alquran. Hal ini terdapat dalam kitab *al-fatāwā* karangan Syaltut. Alquran telah menyinggung perkawinan dengan kata nikah atau *zawāj* dalam banyak ayat-ayatnya. Yang dipahami dari ayat-ayat ini adalah perkawinan *Dā'im* demi membentuk suatu keluarga. Hukum-hukum yang disebutkan juga berkaitan dengan perkawinan ini yang dikuatkan dengan Q.S. 02: 228, 230, Q.S. 24: 32, Q.S. 04: 21.³²

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتَيْنِ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

"wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (masa suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islāh*. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya³³. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. 02: 228).

إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 230).

Baca dan resapilah ayat-ayat tersebut sehingga anda tahu kebohongan para pemfitnah yang merubah akan disyariatkannya perkawinan *Mut'ah* dari perubahannya. Jauh sekali dari apa yang mereka (*Syi'ah*) umumkan bahwa nikah

³² Syaltut, *al-Fatāwā*, 273.

³³ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.



Mut'ah itu disyariatkan untuk tujuan nafsu mereka atau hanya *ta'aṣṣub* (fanatik) dengan pemikiran-pemikiran yang tidak diketahui dalilnya.³⁴

Mahmud Syaltut memahami ayat-ayat itu berkaitan dengan nikah *Dā'im*. Kemudian Mahmud Syaltut juga membenarkan bahwa nikah *Mut'ah* itu diizinkan oleh Rasulullah Saw kepada para sahabat saat melakukan perang. Yang disebutkan juga dalam kitab *al-Fatāwā*, diperbolehkannya nikah *Mut'ah* karena ada hikmahnya, kemudian diharamkan. Betul bahwa Nabi saw memperbolehkan *Mut'ah* bagi orang-orang yang berperang. Telah ditetapkan pula dengan perkara yang tidak diragukan lagi, sesungguhnya Rasulullah Saw melarangnya dengan larangan yang umum dan mengharamkannya dengan pengharaman yang terumumnerus. Imam Muslim telah mengumpulkan dali-dalil dalam sahihnya.

Sahabat Umar melarang nikah *Mut'ah* dan mengancam pelakunya di depan seluruh sahabat dan mengharamkannya. Hal ini untuk mengamalkan dua hadis sahih dan mencabut tentang disyariatkannya nikah *Mut'ah* dari sebagian pemikiran.

Rasulullah Saw telah membolehkan *Mut'ah* di masa pertumbuhan Islam pada waktu-waktu darurat sebagai jalan keluar untuk meringankan manusia di waktu darurat sampailah Islam sudah kuat hukumnya, maka hukum nikah *Mut'ah* diharamkan sesuai yang diinginkan Allah Swt dan pengharaman ini adalah umum dan untuk selamanya.³⁵

Telah terbukti bahwa Rasulullah Saw melarang nikah *Mut'ah* dan mengharamkannya untuk selamanya. Muslim dalam sahihnya dan *Hafiz ibn Hajar* dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mengumpulkan hadis-hadis pelarangan nikah *Mut'ah*. Pelarangan Umar atas nikah *Mut'ah* wanita dan *Mut'ah* haji dan ancamannya untuk menghukum pelakunya merupakan praktik-praktik hadis sahih dan menghilangkan kesan sahnya pernikahan di benak orang-orang.

Pada masa awal Islam Rasulullah Saw memberikan keringanan kepada umat dan membolehkan nikah *Mut'ah*. Setelah keyakinan mereka terhadap Islam

³⁴ *Ibid.*, 274.

³⁵ Syaltut, *al-Fatāwā*, 274-275.



dan hukum-hukumnya kuat, beliau mengharamkan nikah *Mut'ah* untuk selamanya seperti yang dikehendaki Allah Swt.

Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Istinbāt Hukum Nikah Mut'ah Menurut Syi'ah

Masalah hukum nikah *Mut'ah* melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat antara ulama *Syi'ah* dan Syaltut (*Sunni*), dimana Syaltut memandang hukum tersebut haram selamanya, sedangkan kaum *Syi'ah* tetap memperbolehkan sepanjang masa. Menurut Syaltut timbulnya perbedaan dikalangan mazhab disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Lafaz suatu sumber dapat difahami lebih dari satu pengertian.
2. Satu Lafaz kadangkala memberikan pengertian *ḥakiki* dan ada pula yang memberikan pengertian *majāzi*.
3. Adanya kata yang mempunyai makna menurut bahasa dan syarak.
4. Perbedaan pengertian yang timbul karena hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain.
5. Berlainan dalam memahami dan menggunakan kaidah *uṣūliyyah*.
6. Adanya perbedaan penerimaan hadis.
7. Perbedaan penerimaan konsep *naskh* dalam nash.³⁶

Menurut Mahmud Syaltut, kehalalan dan keharaman nikah *Mut'ah* tidak bisa diletakkan dalam satu neraca, apalagi bila bobot keduanya sama. Izin Rasulullah Saw untuk melakukan nikah tidak lebih mengizinkan suatu perbuatan yang haramnya lebih ringan di saat darurat dan masa-masa awal pengenalan Islam. Izin semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk keabsahan nikah *mut'ah*.³⁷

Dari penjelasan di atas, Syaltut menegaskan bahwa Alquran memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukan dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat (bangsa). Alquran memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar akad dan persetujuan biasa yang cukup diselesaikan dengan ijab kabul dan saksi, melainkan

³⁶ Arier, *Pembaharuan Hukum Islam*, 74.

³⁷ Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, 585.



persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mīṣāq*, piagam perjanjian (akta pernikahan), persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya.³⁸

Dalam masalah nikah *Mut'ah*, Syaltut menggunakan ijtihadnya yang menggabungkan antara sumber Islam yang utama yaitu alquran dan hadis, selain itu juga menggunakan metode akal yaitu *istinbāt*. Menurut Syaltut, keharaman nikah *Mut'ah* ini mengandung masalah dan menghindari mafsadah. Adapun metode ijtihad yang digunakan Syaltut dalam mengharamkan nikah *Mut'ah* adalah *maṣlaḥah mursalah*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Karena hal ini mengandung mafsadah (kerusakan), dan bahkan mafsadah itu akan terjadi. Oleh karenanya, pernikahan *Mut'ah* tersebut harus dicegah. Jalan untuk mencegah mafsadah adalah dengan melarang pernikahan tersebut walaupun ada mazhab lain yang memperbolehkan.

Berbicara mengenai mafsadah, *al-Syaṭibi* menguraikan kuantitas mafsadah menjadi empat. *Pertama*, suatu mafsadah itu benar-benar akan terjadi secara pasti. *Kedua*, mafsadah itu keberadaannya jarang terjadi atau adakalanya bisa terjadi. *Ketiga*, mafsadah itu diperkirakan mungkin bisa terjadi. *Keempat*, keberadaan mafsadah dan masalah terjadi hampir berimbang dengan kuantitas mafsadahnya sedikit lebih banyak.³⁹

Nikah *Mut'ah* ini akan menjadi malapetaka yang cukup besar dan akan jadi wabah penyakit dalam masyarakat ketika para pelaku *Mut'ah* ini mempermainkannya (misalkan menikah kemudian cerai, lalu menikah dan cerai lagi semauanya) tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam pelaksanaan nikah *Mut'ah* tersebut. Nikah ini akan berdampak lahirnya anak-anak yang tidak tahu kemana harus memanggil ayah (anak yang terlantar tidak tahu ayah biologisnya), para istri yang ditinggal tanpa ada yang bertanggung jawab terhadap masa depannya.⁴⁰

³⁸ Syaltut, *Akidah*, 155.

³⁹ Arief, *Pembaharuan Hukum Islam*, 54.

⁴⁰ Edy Faisal Rusyidi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pemikiran Sunni dan Syi'ah*, 4.



SIMPULAN

Bisa disimpulkan bahwa golongan *Syi'ah* sepakat bahwa hukum kehalalan perkawinan *Mut'ah* tidak pernah dihapus dalam sejarah hukum dan berlaku sampai hari kiamat. Pernyataan ini merupakan ijthid yang telah disepakati para ulama' sebagai *hujjah syar'iyah*. Syaikh Mahmud Syaltut berargumentasi dalam kitabnya bahwa nikah *Mut'ah* itu diharamkan karena bertentangan dengan tujuan pensyariaan pernikahan, yaitu membentuk keluarga dan keturunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan hawa nafsu dengan pasangannya. Ini tidak akan terwujud kecuali dengan pernikahan *Da'im*.

Mahmud Syaltut menggunakan ijthidnya dalam menyelesaikan masalah ini dengan menggabungkan antara sumber Islam yaitu alquran, hadis, dan *istinbāf*. Menurut Syaltut, keharaman nikah *Mut'ah* mengandung masalah dan menghindari mafsadah. Metode yang digunakan oleh Syaltut dalam mengharamkan nikah *Mut'ah* adalah metode ijthid *maslahah mursalah*.

BIBLIOGRAFI

- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: LESFI.
- Al-Ghozali. 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Aceh, Abu bakar. 1984. *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*. Solo: Ramadhani.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. tt. *Rawaih al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Hafni, Abdul Mun'im. 2006. *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam*. Jakarta Selatan: Grafindo Kazanah Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Faisal Rusyidi, Teuku Edy. 2007. *Pengesahan Kawin Kontrak Pemikiran Sunni dan Syi'ah*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Hamdan, Muhammad Faisal. 2008. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. *Fiqih Perbandingan Lima Madhab, jilid III*. Jakarta: Cahaya.



Khallaf, Abdul Wahab. 1990. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rusyid, Ibnu. 1990. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, II*. Semarang: Asy Syifa.

Rusyidi, Edy Faisal. 2007. *Pengesahan Kawin Kontrak Pemikiran Sunni dan Syi'ah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Syaltut. 1980. *al-Islām 'Aqīdah wa Syarā'ah*. Bairut: Dar al-Syuruq.

-----, 1991. *al-Fatāwā*. Bairut: Dar al-Syuruq,.

Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.

